



P E N E T A P A N

Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AINUR ROHMAT, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Tambaksari Nomor 79 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 September 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 03 April 2018 dengan Nomor : 917/Kuasa/4/2018/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Polisi (POLRI) Polres Batu, tempat kediaman di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Malang pada hari minggu tanggal 19 Juli 2009 dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 356 / 58 / VII / 2009 pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, Jawa Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malang ; dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam suatu keluarga yang bahagia, rukun dan harmonis tanpa ada permasalahan / pertengkaran yang berarti ;
- 3 Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ekonomi keluarga / rumah tangganya - Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja Penggugat bekerja di salah satu Bank swasta di Kabupaten Malang dan Tergugat bekerja sebagai Polisi (Polri) ;
- 4 Bahwa, pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK berusia 7 tahun, yang lahir Di Malang pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4495 / 2010 tertanggal 01 - Juli tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang;
- 5 Bahwa, pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bersama-sama juga membangun rumah diatas tanah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Malang yang kemudian ditinggali pada bulan Juli tahun 2014;
- 6 Bahwa, selain kebutuhan pokok, konsumsi, sekolah dan pendidikan lainnya, Penggugat juga mengikutsertakan anak ANAK Asuransi Kesehatan di Prudential, untuk Berjaga-jaga tentang kemungkinan anak tersebut memerlukan Perawatan kesehatan yang membutuhkan biaya besar ;
- 7 Bahwa, kehidupan perkawinan yang harmonis adalah merupakan dambaan setiap orang yang berumah tangga, seperti halnya Penggugat mendambakan kehidupan Perkawinannya dapat berjalan dengan harmonis;
- 8 Bahwa, kira-kira sejak bulan Maret tahun 2015 Penggugat dan Tergugat senantiasa diwarnai dengan percekcoakan/ pertengkaran yang terjadi terus menerus ;
- 9 Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran ini adalah karena Tergugat yang tidak pernah lagi memperhatikan keluarga (istri dan anak) ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa, mengingat Anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK telah diketahui sakit Bronchitis melalui tes Laboraturium dan diagnosa Dokter sehingga perlu perhatian lebih dari kedua orang tuanya ;
- 11 Bahwa setiap kali perkecokan/ pertengkaran itu terjadi antar Penggugat dan Tergugat selalu dimulai dari Pihak Tergugat, Tergugat selalu pulang malam, tidak jelas, dihubungi lewat tilpon, pesan singkat, maupun chat tidak ada jawaban, meskipun pada hari tersebut Tergugat tidak sedang dinas ;
- 12 Bahwa, Penggugat mencurigai bahwa Tergugat telah mempunyai wanita lain dan ini bisa dibuktikan dengan tilpon-tilpon, pesan singkat atau chat, maupun foto-foto yang ada di handphone milik Tergugat yang dibaca dan dilihat sendiri oleh Penggugat ;
- 13 Bahwa, Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan Wanita selingkuhannya sampai pada suatu saat Penggugat pernah memohon kepada selingkuhan Tergugat tersebut, agar mau memutuskan hubungannya dengan Tergugat dan agar Tergugat kembali ke keluarganya, namun pada saat itu Tergugat malah marah dan melakukan kekerasan Terhadap Penggugat ;
- 14 Bahwa, sejak saat itu Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- 15 Bahwa oleh karena pertengkaran dan perkecokan ini terjadi terus menerus dan tidak ada jalan keluar sehingga akhirnya pada sekitar awal tahun 2016 Tergugat menjatuhkan Talak dengan sadar tanpa emosi secara lisan kepada Penggugat, sehingga memaksa Penggugat memilih meninggalkan Tergugat dan kembali ke Orang Tuanya ;
- 16 Bahwa, sejak saat itu, Tergugat sudah tidak lagi melakukan Kewajiban sebagai Suami, baik menafkahi Lahir maupun Batin terhadap Penggugat ;
- 17 Bahwa, setelah pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat malah lebih dekat dengan Wanita selingkuhannya, dan berani memperlihatkan kedekatannya di media-media sosial ;
- 18 Bahwa, idealnya dalam sebuah perkawinan harus ada saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi nafkah lahir dan batin satu kepada yang lain seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang

Halaman 3 Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi jika melihat fakta-fakta yang ada didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, nilai-nilai luhur perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

- 19 Bahwa, karena didalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan kebahagiaan sebagai layaknya sebuah keluarga, maka Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin untuk dapat hidup rukun kembali dalam ikatan perkawinan ;
- 20 Bahwa, Penggugat sudah sering kali musyawarah atau membicarakan bersama Tergugat pada saat terjadi percekcoakan/ pertengkaran, bahkan melalui Orang tua Penggugat maupun Orang tua Tergugat (Bapak dan Ibu Mertua), sampai pada suatu saat orang tua Tergugat menyerahkan/ mengembalikan keputusan tersebut kepada kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat), hal ini disampaikan dengan datang ke orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;
- 21 Bahwa, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri*". Juga dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan juga ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- 22 Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan*";
- 23 Bahwa, perselisihan dan percekcoakan yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi (*on heelbare tweespalt*), hal ini bukanlah alasan yang mengada-ada atau merupakan karangan dari Penggugat, melainkan fakta yang sebenar-benarnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang selalu dialami Penggugat;

Halaman 4 Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Malang dan telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 356 / 58 / VII / 2009 pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Malang, Jawa Timur, Putus karena Perceraian, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

25 Bahwa, sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Dalam hal terjadinya Perceraian :

a. *Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya;*

b. *Pemeliharaan anak yang sudah Mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;*

Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya.

26 Bahwa, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyatakan secara hukum Hak asuh Anak diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat yang juga sebagai wali anak dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

ANAK yang lahir Di Malang pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2010;

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Sidoarjo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT yang didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0020 / 020 / VI / 2009 pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang - Jawa Timur pada tanggal 19 Juli 2009, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

- 3 Menyatakan secara hukum Hak asuh Anak diserahkan kepada Penggugat yang juga sebagai wali anak dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang lahir Di Malang pada tanggal 20 bulan Mei tahun 2010 ;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan tunjangan uang nafkah anak (Hadhonah) kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 20% per tahun sampai anak tersebut dewasa yaitu 21 tahun;
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar memberikan Salinan Putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang - Jawa Timur selanjutnya untuk didaftarkan ke dalam Buku Register Akta Perceraian untuk diterbitkan Akta Perceraian;
- 6 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar memberikan Salinan Putusan perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dimana Tergugat Bekerja, Agar dapat dilaksanakan Putusan tentang Nafkah anak (Hadhonah) dengan secara administratif memotong Gaji Tergugat untuk di masukkan ke rekening anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK ;
- 7 Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini;
- 8 Membebankan biaya perkara sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya,

Halaman 6 Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 April 2018 Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis menasihati Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua Majelis tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat agar rukun

Halaman 7 Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan “Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 26 April 2018 ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 8 Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 1938/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 329.000,- (tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Syakban 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. SUPADI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.** dan **Drs. HASIM, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HERA NURDIANA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AHMAD SYAUKANI, S.H., M.H.

Drs. H. SUPADI, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. HASIM, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 Penetapan Nomor 1938/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



HERA NURDIANA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	238.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	329.000,-

(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)